



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Wajib Pajak Daerah Kota Singkawang

di-
Singkawang

SURAT EDARAN

Nomor :B/900.1.13.1 /175/Bapenda/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2023, berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Singkawang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024, sehingga kepada seluruh Wajib Pajak Daerah agar melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023.
3. Jenis dan tarif Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 di sampaikan sebagai berikut :
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
 - a. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123;

Telp. (0562) 6300719 Faks. (0562) 6300719

laman: www.singkawangkota.go.id Pos-el : walikota@singkawangkota.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- b. Tarif PBB-P2 berdasarkan pasal 8 sebesar **0,1%** dan **0,5%** khusus lahan produksi pangan dan ternak.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB
 - a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) menjelaskan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar **Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah, dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu serajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**.
 - b. Tarif BPHTB berdasarkan Pasal (14) ditetapkan sebesar **5% (lima persen)**.
- PBJT

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan

 - a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Tarif PBJT di tetapkan sebesar **10% (Sepuluh persen)**.
 - b. Khusus tarif PBJT atas hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar **40% (empat puluh persen)**.
 - c. Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a sebesar 7% (tujuh persen), konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar **3% (tiga persen)** dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar **1,5% (satu koma lima persen)**.
- Pajak Reklame

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar **20% (dua puluh persen)**, untuk reklame jenis rokok dan minuman keras dikenakan tarif sebesar **25% (dua puluh lima persen)**.
- Pajak Air Tanah
 - a. Pasal 37 ayat (1), dan (2) menjelaskan dasar Pengenaan PAT Adalah nilai perolehan Air Tanah, Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantu (MBLB).
 - b. Tarif PAT ditetapkan sebesar **20% (dua puluh persen)**.
- Pajak MBLB
 - a. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tiga menjelaskan dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB, nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

hitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB dan Harga patokan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di hitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- b. Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar **20% (dua puluh persen)**.
- Pajak Sarang Burung Walet
 - a. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet, nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
 - b. Tarif Pajak Sarang burung Walet ditetapkan sebesar **10% (Sepuluh persen)**.
- 4. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 100 dikenakan sanksi administrasi, bahwa:
 - 1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
 - 2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
 - 3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - 4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
 - 5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR B/900.1.13.1/175/Bapenda/2024
TANGGAL 22 Januari 2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jenis dan tarif Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Tarif
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2)	0,1 % 0.05% untuk lahan produksi pangan dan ternak
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%
3	PBJT Jasa Perhotelan	10%
4	PBJT Makanan dan/atau Minuman	10%
5	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	10% ➤ Khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%
6	PBJT Tenaga Listrik	➤ Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% ➤ Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) ➤ PBJT atas tenaga listrik sebesar 7%
7	PBJT Jasa Parkir	10%
8	Pajak Reklame	20% ➤ Reklame Jenis Rokok dan Minuman Keras 25%
9	Pajak Air Tanah (PAT)	20%
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB)	20%
11	Pajak Sarang Burung Walet	10%